

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 420 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 181 TAHUN 2016 TENTANG PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA *SLOT TIME (INDONESIA AIRPORT SLOT MANAGEMENT/IASM)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara, mengatur untuk melakukan kegiatan operasional pengelolaan slot time perlu dibentuk unit khusus;
- b. bahwa unit khusus yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 181 Tahun 2016 tentang Petugas Pelaksana Pengelola *Slot Time (Indonesia Airport Slot Management/IASM)* terdapat perubahan susunan keanggotaan;
- c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 181 Tahun 2016 tentang Petugas Pelaksana Pengelola *Slot Time (Indonesia Airport Slot Management/IASM)*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 181 TAHUN 2016 TENTANG PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA SLOT TIME (*INDONESIA AIRPORT SLOT MANAGEMENT/IASM*).
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Petugas Pelaksana Pengelola Slot Time (*Indonesia Airport Slot Management/IASM*) dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 181 Tahun 2016 tentang Petugas Pelaksana Pengelola Slot Time (*Indonesia Airport Slot Management/IASM*) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petugas Pelaksana Pengelola Slot Time (*Indonesia Airport Slot Management/IASM*) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas hingga 26 Mei 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



ttd.

SUPRASETYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
8. Direktur Utama Perum LPPNPI;
9. Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara;
10. Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara dan Kepala Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
11. Petugas Pelaksana Pengelola *Slot Time* Indonesia (*Airport Slot Management/IASM*).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUDI RICHARDO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : 420 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA *SLOT TIME*
(*INDONESIA AIRPORT SLOT MANAGEMENT / IASM*)

- Ketua : Anggresia Febrina Tampubolon
(PT. Angkasa Pura I (Persero))
- Wakil Ketua : Arya Bima Setyantoro (Perum LPPNPI)
- Pengelola Slot Time
Domestik Wilayah Barat : 1. Merry Dwi Handayani
(PT. Angkasa Pura I (Persero))
2. Ari Satria Saputra (Perum LPPNPI)
3. Nuryadi Saputra
(PT. Angkasa Pura II (Persero))
4. Wahyu Yusuf Ashari (Perum LPPNPI)
- Pengelola Slot Time
Domestik Wilayah Timur : 1. Rama Eka Nugraha
(PT. Angkasa Pura I (Persero))
2. Budi Prasetyo (PT. Angkasa Pura II (Persero))
3. Eries Hermawandi (PT. Angkasa Pura II
(Persero))
4. Antonius Djoko Widarjanto
(PT. Angkasa Pura II (Persero))
- Pengelola Slot Time
Internasional : 1. Fadil Nursyamsi
(PT. Angkasa Pura I (Persero))
2. Haris Defriyan (Perum LPPNPI)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDI RICHARDO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001